

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tuntutan istri dalam perkara gugat cerai di Mahkamah Syar'iyah Sigli umumnya meliputi permohonan perceraian karena ketidakharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh faktor kelalaian suami dalam memberikan nafkah, perselisihan berkepanjangan, ketidakbertanggungjawaban, kekerasan dalam rumah tangga, poligami tanpa izin, serta penelantaran istri dalam jangka waktu lama. Selain itu, istri juga kerap mengajukan tuntutan terkait hak-hak pasca perceraian, seperti nafkah iddah, mut'ah, dan hadhanah (hak asuh anak), serta pembagian harta bersama (harta gono-gini) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun Qanun Aceh. Dengan demikian, tuntutan istri dalam perkara cerai gugat tidak hanya terbatas pada pemutusan ikatan perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak istri dan anak demi terciptanya keadilan.
2. Pasca perceraian, istri-istri yang mengajukan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Sigli tetap memperoleh perlindungan hukum yang kuat terhadap hak-hak mereka, yang dipandang tidak hanya sebagai kewajiban suami, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan moral sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak asuh anak biasanya

diberikan kepada ibu, terutama jika anak masih di bawah usia 12 tahun, dengan mempertimbangkan kebutuhan psikologis dan kemampuan ibu dalam merawat anak secara optimal. Nafkah iddah dan nafkah anak menjadi hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, dan apabila terjadi kelalaian, istri dapat menggunakan mekanisme hukum seperti pengajuan eksekusi, penyitaan aset, atau pemotongan gaji agar hak-hak tersebut terlaksana. Selain itu, Mahkamah juga memperhatikan kondisi sosial-ekonomi serta keamanan istri, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, sehingga menjamin tempat tinggal yang layak dan aman selama masa iddah dan setelahnya. Proses ini menunjukkan komitmen Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk menegakkan keadilan, tidak hanya berdasarkan hukum formal, tetapi juga nilai-nilai adat dan moral yang berlaku di masyarakat Aceh, sehingga hak-hak istri dan anak tetap terlindungi secara menyeluruh meskipun pernikahan telah berakhir.

B. Implikasi

1. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Mahkamah Syar'iyah dalam menjamin hak-hak istri pasca perceraian, seperti nafkah iddah, nafkah anak, dan hak atas tempat tinggal. Implikasi praktisnya adalah perlunya peningkatan sosialisasi dan pemahaman bagi istri mengenai hak-hak mereka agar dapat memperjuangkan tuntutan mereka secara optimal di pengadilan.
2. Karena proses pembuktian dan pengajuan hak nafkah dan harta bersama memerlukan dokumen dan bukti yang cukup, istri membutuhkan pendampingan hukum dan advokasi yang memadai agar haknya tidak

terabaikan, terutama bagi istri yang memiliki keterbatasan ekonomi dan pendidikan.

3. Adat dan nilai-nilai moral lokal Aceh yang turut dipertimbangkan dalam putusan Mahkamah harus terus diakomodasi dalam kebijakan hukum, sehingga keputusan hukum lebih relevan dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah dan lembaga terkait dapat mengkaji regulasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan pasca perceraian.
4. Agar hak-hak istri yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah benar-benar terpenuhi, diperlukan mekanisme eksekusi yang efektif dan responsif, seperti penyitaan aset atau pemotongan gaji suami yang lalai membayar nafkah, guna mencegah ketidakadilan dan ketelantaran ekonomi bagi istri dan anak setelah perceraian.

C. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan. Dalam hal ini, ada beberapa saran penulis yang ditujukan kepada:

1. Mahkamah Syar'iyah disarankan untuk terus meningkatkan layanan pendampingan dan sosialisasi terkait hak-hak istri dalam perkara cerai gugat, termasuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang proses hukum dan kewajiban suami pasca perceraian. Selain itu, penguatan mekanisme eksekusi putusan juga perlu diperkuat agar hak-hak istri terlindungi secara efektif.
2. Suami dan istri diharapkan untuk lebih memahami hak dan kewajiban masing-masing dalam rumah tangga, termasuk konsekuensi hukum setelah

perceraian. Suami dianjurkan untuk memenuhi kewajiban nafkah dan hak-hak istri secara adil, sementara istri diharapkan aktif memperjuangkan haknya dengan cara yang sesuai hukum dan bermartabat.

3. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dan edukasi mengenai pentingnya hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sebagai bagian dari upaya menjaga keadilan dan kesejahteraan keluarga. Dukungan sosial dan lingkungan yang kondusif akan membantu mengurangi stigma negatif terhadap perempuan yang menjalani proses perceraian.
4. Peneliti dianjurkan untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang efektivitas pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah, termasuk tantangan dalam mekanisme eksekusi nafkah dan pembagian harta gono-gini, serta dampaknya terhadap kesejahteraan istri dan anak pasca perceraian. Penelitian juga dapat memperluas fokus pada aspek psikologis dan sosial para pihak yang terlibat.